

**PENGUNAAN ALAT BUKTI SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI**

**NGAWI NOMOR 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW**

Diosepta Firdan Cahya

Jln. Letjend Sutoyo 14B, Padas, RT 003/ RW 014, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur

Email : dioseptafirdancahya@gmail.com

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kekuatan pembuktian saksi anak dalam persidangan perkara membujuk anak bersetubuh sesuai ketentuan KUHAP. Kajian selanjutnya adalah kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutuh perkara membujuk anak bersetubuh dengan penggunaan saksi anak sebagai alat bukti dalam persidangan.*

*Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal atau normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode deduksi silogisme yaitu untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor.*

*Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penggunaan alat bukti saksi anak dibawah umur dalam persidangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP. Sedangkan pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 18 jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

**Kata Kunci:** Pembuktian, Saksi Anak, Membujuk Anak Bersetubuh

**ABSTRACT**

*This study examines and answers the issues problem of child witnesses the strength of evidence in the trial court pursuant to persuade children bedded Criminal Procedure Code. Further studies are relevant considerations in deciding cases judges to persuade young people lies with the use of child witnesses as evidence in the trial.*

*This research including the kind of research doctrinal law or normative having the character of prescriptive and applied .Collection technique legal material in this research was with the study literature. Legal materials has been collected and analyzed with the approach of the case ( case approach ). Legal analysis of material and techniques used writer is using a deduction of a syllogism that is to formulate the fact the law by means of making conclusion on the premise of major and minor premise .*

*This study results in that that the use of evidence of witnesses in the trial of children under the age of criminal acts of intercourse against minors in Ngawi District Court Decision No. 113 / PID.SUS.AN / 2014 / PN.NGW in accordance with the*

*provisions of Article 160 Paragraph (3) in conjunction with Article 184 paragraph (1) letter a in conjunction with Article 185 paragraph (1) and (6) the Criminal Procedure Code. While the consideration of judges in accordance with the provisions of Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Code of Criminal Procedure in conjunction with Article 18 in conjunction with Article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 of Child Protection.*

**Keywords:** *Proofs, Witness Child, Children Persuade intercourse*

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian sebagai seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum acara Pidana (hukum formil) mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara pidana yang terjadi. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma, yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan Hukum Pidana (hukum materiil).

Hukum sebagai konsep-konsep, ide-ide, dan cita-cita sosial yang melekat secara interen merupakan pancaran sistem nilai yang hidup dalam sanubari masyarakat. Hukum berpijak pada basis sosial tempat tumbuh, berlaku dan berkembang. Dengan demikian hukum bukan merupakan kaidah yang bebas nilai, manfaat atau mudaratnya semata-mata bergantung pada manusia pelaksana atau yang menerapkannya (Salman Luthan, 1997:58).

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007:185). Kebenaran yang dicari melalui pembuktian ini adalah kebenaran secara yuridis dan bukan secara mutlak karena kebenaran mutlak itu sulit dicari. Pada tahap ini hakim diharuskan memeriksa dan menilai hasil pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah sebelum memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu tindak pidana. Proses pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur didalam Pasal 183-189 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Alat bukti tersebut, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Melihat dari perumusan keterangan saksi dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangatlah penting bukan hanya karena derajat kebenarannya dan diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga disyaratkan keterangan saksi berkaitan dengan apa yang dilihat, didengar dan/atau

dialami sendiri. Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Setiap saksi dituntut memberikan kesaksian sesuai yang ia lihat, dengar, ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa di depan sidang pengadilan. Namun demikian walaupun undang-undang menuntut dari seorang saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri hampir sepenuhnya menyerahkan pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi yang bersangkutan.

Problematika yang sering muncul dalam tindak pidana asusila terhadap anak adalah masalah kekuatan pembuktian saksi korban anak di dalam persidangan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP. Kemudian diatur lebih lanjut dalam di dalam Pasal 171 butir a KUHAP bahwa seorang anak yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah di pemeriksaan persidangan. Oleh sebab itu menurut KUHAP keterangan mereka itu tidak bernilai sebagai alat bukti sah, akan tetapi keterangan mereka itu dapat dipakai sebagai petunjuk saja sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Salah satu kasus kejahatan seksual terhadap anak yang menarik untuk dibahas yaitu terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW. Kasus ini bermula ketika Terdakwa membujuk saksi korban anak untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban apabila yang bersangkutan hamil. Atas bujukan dari terdakwa, saksi korban bersedia melakukan hubungan badan dengan terdakwa. Dalam amar putusan terdakwa Khoiril Iqwan Bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban Juliantina Ferika Putri untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan perkara persetubuhan terhadap anak yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/ PID.SUS.AN/2014/PN.NGW ini, Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan melalui fakta-fakta hukum yang ditemukan, serta pertimbangan non yuridis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa.

Penuntut umum menghadirkan beberapa alat bukti ke muka persidangan, salah satu diantaranya adalah saksi korban Juliantina Ferika Putri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, usia saksi korban termasuk dalam kategori anak yang dilindungi undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan jurnal yang berjudul "*PENGGUNAAN ALAT BUKTI SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NGAWI NOMOR 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW.*"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah penggunaan saksi anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP ? Dan apakah pembuktian saksi anak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam persidangan ?

## C. ANALISIS

### 1. Kesesuaian Penggunaan Keterangan Saksi Anak di bawah Umur dan Kekuatan Hukum Sebagai Alat bukti dalam Persidangan Tindak Pidana Membujuk Anak Bersetubuh dengan Ketentuan KUHAP

Suatu pembuktian merupakan masalah yang penting akan tetapi sangat sukar dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Tujuan dari hukum acara pidana dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta memeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Menurut D.Simons (dalam Andi Hamzah, 2004: 174) pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam berperkara dimuka Hakim atau Pengadilan. Tujuan dari pembuktian itu adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukankah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak akan dapat tercapai, akan tetapi dengan penelitian serta kupasan dengan mempergunakan bukti-bukti yang ada, akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya. Sistem pembuktian harus diadakan guna mencegah jangan sampai terjadi orang yang tidak bersalah mendapat pidana (R.Soesilo, 1982:76)

Menurut Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Hukum acara pidana yang ada di Indonesia, mengenai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa didasarkan dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Membuktikan kesalahan terdakwa di dalam sidang pengadilan, hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mendasari pada penilaian hasil pembuktian dengan alat bukti yang sah. Ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian dalam acara pemeriksaan perkara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP terkandung prinsip batas minimum pembuktian, yaitu prinsip yang mengatur batas minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai pasal yang didakwakan. Dengan demikian alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP harus sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, harus memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan hakim.

Alat bukti saksi dalam proses peradilan pidana menempati urutan pertama, diatas alat-alat bukti lainnya. Hal dapat terlihat dalam pasal 184 KUHAP, keterangan saksi ditempatkan di tempatkan di urutan pertama di atas alat bukti yang lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ini menunjukkan pentingnya seorang saksi dalam proses suatu peradilan pidana. Dengan demikian pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Sesuai dengan pasal 183 KUHAP tentang asas minimum pembuktian yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “*unus testis nullus testis*”. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Nilai dan kekuatan pembuktian saksi dalam suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat Formil

1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai Pasal 160 Ayat (3)

KUHAP menyebutkan:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.”

Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 Ayat (4) KUHAP. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, dalam Pasal 161 KUHAP ditentukan bahwa terhadap saksi dapat dikenakan sandera yang dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang dan penyanderaan dilakukan untuk paling lama selama empat belas hari.

2) Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa anak di bawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah.

3) Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP butir b mengingat mereka tidak dapat mengingat ingatannya dan kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberi keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai

sebagai petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).

b) Syarat materiil

Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 butir 27 jo Pasal 85 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta, segala sesuatu yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan perkara tindak pidana membujuk anak bersetubuh dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW. Terdakwa Khoirul Iqwan Bin Sukarno melakukan tindak pidana keasusilaan terhadap korban Juliantina Ferika Putri yang masih berusia 16 tahun dengan cara membujuk korban agar bersedia melakukan hubungan intim dengan terdakwa. Dalam surat dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Untuk membuktikan dakwaan tersebut, dalam proses pembuktian di persidangan penuntut umum menghadirkan beberapa alat bukti diantaranya alat bukti saksi, yaitu:

a. Saksi Korban. Juliantina Ferika Putri dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- 2) Bahwa pada awalnya antara terdakwa dengan saksi telah saling mengenal dan berpacaran melalui telepon;
- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira jam 20.30 Wib didalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Walikukun Kulon RT. 01 RW. 02 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi telah terjadi persetubuhan antara saksi dengan terdakwa;
- 4) Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi dirumah ditelepon oleh terdakwa diajak jalan-jalan dan saksi disuruh menunggu di dekat Kantor Kecamatan Widodaren, kemudian terdakwa datang dan saksi dibonceng menuju ke rumah kost teman terdakwa yang bernama Eko;
- 5) Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. EKO kemudian terdakwa mengajak saksi masuk ke kamar kost untuk nonton TV, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk ML/ bersetubuh namun saksi menolak karena takut hamil, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila saksi hamil;
- 6) Bahwa kemudian terdakwa menciumi pipi dan memeluk saksi kemudian melepas pakaian saksi hingga telanjang bulat lalu terdakwa melepas baju dan

celana yang dipakai diturunkan sebatas lutut kemudian terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggerakkan pantatnya naik turun hingga kurang lebih 5(lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut saksi, setelah itu terdakwa dan saksi menggunakan pakaiannya masing - masing, dan sesaat kemudian pintu depan diketuk oleh masyarakat dan ditanyai kemudian terdakwa dan saksi mengakui bahwa telah melakukan persetubuhan;

- 7) Bahwa saksi berumur 16 (enam belas tahun) lahir pada tanggal 15 Juli 1998 dan saat itu duduk di kelas 3 SMP, atas kejadian ini saksi tidak sekolah lagi karena merasa malu jadi bahan pembicaraan;
  - 8) Bahwa pada saat menyetubuhi saksi tersebut terdakwa tidak melakukan pengancaman atau kekerasan kepada saksi dan saksi tidak menerima sesuatu dari terdakwa;
  - 9) Bahwa atas kejadian tersebut saksi masih cinta kepada terdakwa dan saksi mau apabila dinikahi terdakwa.
- b. Saksi Murdoko dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
  - 2) Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Juliantina Ferika Putri;
  - 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapat telepon dari teman saksi yang menerangkan bahwa saksi disuruh segera datang ke rumah yang beralamat di Dusun Walikukun Kulon RT. 01 RW. 02 Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
  - 4) Bahwa setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat anak saksi bersama dengan warga setempat yang selanjutnya saksi diberitahu bahwa anak saksi telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sudah dibawa ke Polsek Walikukun;
  - 5) Bahwa anak saksi yang bernama Juliantina Ferika Putri pada saat kejadian tersebut berumur 16 (enam belas tahun), lahir pada tanggal 15 Juli 1998 dan saat itu masih duduk di kelas 3 SMP;
  - 6) Bahwa kemudian saksi bersama dengan keluarga terdakwa melakukan musyawarah dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan setelah itu rencananya akan menikahkan anak saksi dengan terdakwa;
  - 7) Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak menuntut secara hukum karena anak saksi dengan terdakwa saling mencintai dan atas kesepakatan antara saksi dengan orang tua terdakwa setelah perkara ini selesai maka akan menikahkan anak saksi dengan terdakwa.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia memiliki aturan yang bervariasi mengenai batasan anak dibawah umur. Dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang termasuk Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usia 16 (enambelas) tahun, saksi korban Juliantina Ferika Putri masih tergolong anak di bawah umur.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- a) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- b) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Pada hakekatnya sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP setiap orang berhak menjadi saksi di muka persidangan apabila ia melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana. Di dalam KUHAP sendiri tidak terdapat suatu ketentuan yang melarang anak memberikan kesaksian di persidangan. Bila di cermati dalam pasal 168 KUHAP yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a) Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Penjelasan Pasal 171 KUHAP bahwa anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psycophat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hokum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW meskipun saksi korban termasuk dalam kategori anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), akan tetapi tidak termasuk dalam pengecualian absolut dalam pengambilan sumpah karena saksi korban telah berusia 16 (enambelas) tahun. Sehingga saksi korban anak ini tetap diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dihadapan persidangan.

Berdasarkan hal tersebut keterangan saksi korban Juliantina Ferika Putri yang diajukan Penuntut Umum ke muka Persidangan adalah sah dan memiliki nilai pembuktian. Karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan KUHAP. Mengenai kekuatan hukum Keterangan saksi korban Juliantina Ferika Putri sebagai alat bukti yang sah karena dinyatakan di sidang pengadilan di bawah sumpah, memiliki persesuaian dengan keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian dengan keterangan terdakwa, persesuaian dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* dan akta kelahirannya. Sehingga penggunaan keterangan saksi anak di bawah umur dan kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana membujuk anak bersetubuh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 171 jo Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP.



## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Memutus Perkara Membujuk Anak Bersetubuh Dengan Penggunaan Saksi Anak Dibawah Umur Telah Sesuai KUHAP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa, adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta ini didapat dari hasil penilaian pembuktian menggunakan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti keterangan anak saksi korban.

Berdasarkan substansi alat bukti yang dihadirkan ke muka sidang, proses pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi asas minimum pembuktian yang termaktub dalam pasal 183 KUHAP. Keterangan saksi korban Juliantina Ferika putri memiliki persesuaian dengan keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian dengan keterangan terdakwa, persesuaian dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* dan akta kelahirannya. Dengan demikian keterangan saksi korban memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Dalam praktek peradilan pidana, keterangan anak korban tindak pidana dapat diakui sebagai keterangan Anak Saksi tindak pidana. Perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/ PN.NGW, bahwa saksi korban termasuk dalam kategori anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dinyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak. Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Keterangan anak Juliantina Ferika Putri sebagai saksi korban ,yang dinyatakan di sidang pengadilan di bawah sumpah telah dipertimbangkan hakim, tidak termasuk dalam pengecualian absolut dalam pengambilan sumpah karena saksi korban telah berusia 16 tahun. Sehingga saksi korban anak ini tetap diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dihadapan persidangan. Jadi dalam hal ini kekuatan alat bukti saksi dibawah umur yang terdapat pada perkara tindak pidana Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW telah sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Kesesuaian penggunaan alat bukti saksi anak dibawah umur dalam persidangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW meskipun saksi korban termasuk dalam kategori anak di bawah umur (di bawah 18 tahun), akan tetapi tidak termasuk dalam pengecualian absolute dalam pengambilan sumpah karena saksi korban telah berusia 16 tahun. Sehingga saksi korban anak ini tetap diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dihadapan persidangan. Berdasarkan hal tersebut keterangan saksi korban Juliantina Ferika Putri yang

- diajukan Penuntut Umum ke dalam persidangan adalah sah dan memiliki nilai pembuktian. Karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan KUHAP. Karena dinyatakan di sidang pengadilan di bawah sumpah, memiliki persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain dan persesuaian dengan keterangan terdakwa, persesuaian dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* dan akta kelahirannya. Sehingga penggunaan keterangan saksi anak di bawah umur dan kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam persidangan tindak pidana membujuk anak bersetubuh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) jo Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP.
- b. Pertimbangan hukum hakim memutus perkara membujuk anak bersetubuh dengan penggunaan saksi anak dibawah umur telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP yaitu dengan minimal dua alat bukti yang sah dapat meyakinkan hakim. Karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan menjatuhkan pidana yang paling sesuai terhadap terdakwa anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setelah mendengar Pendapat Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pernyataan orang tua korban tidak menuntut secara hukum karena anak saksi dengan terdakwa saling mencintai dan atas kesepakatan antara saksi dengan orang tua terdakwa setelah perkara ini selesai maka akan menikahkan anak saksi dengan terdakwa. Meskipun terbukti bersalah sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur mengenai pidana minimum, namun terhadap terdakwa anak tidak dikenakan pidana minimum. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi seluruh masa penahanan. Sehingga pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara ini telah sesuai ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 18 jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim hendaknya lebih mencermati mengenai batasan usia anak dibawah umur dalam peraturan-peraturan hukum positif yang ada di Indonesia karena masih berbeda-beda, agar tetap dapat memberikan perlindungan hak-hak terdakwa maupun saksi yang masih berusia anak dibawah umur.
- b. Kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim hendaknya memberikan perlindungan terhadap Anak Saksi ini kiranya dilaksanakan dengan sepenuhnya yakni dengan benar untuk memberikan perlindungan terhadap anak saksi suatu tindak pidana karena kedudukannya sebagai saksi sangat penting terhadap suatu tindak pidana keselamatannya harus dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor. Politea

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 113/PID.SUS.AN/2014/PN.NGW

### **Skripsi**

- Cahya, D.F. 2015. *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Membujuk Anak Bersetubuh Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor : 113/Pid.Sus.An/2014/Pn.Ngw)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.